

1

RINGKASAN EKSEKUTIF

LAPORAN EITI INDONESIA

2015





**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**


**LAPORAN EITI INDONESIA 2015
RINGKASAN EKSEKUTIF**

BUKU SATU

KAP HELIANTONO & REKAN



LAPORAN EITI INDONESIA 2015 RINGKASAN EKSEKUTIF





RINGKASAN EKSEKUTIF

Sebagai komitmen Indonesia terhadap *Extractive Industries Transparency Initiative* (EITI) dan prinsip-prinsip transparansi serta akuntabilitas di dalam industri ekstraktif di Indonesia, berikut ini adalah Laporan EITI Indonesia Tahun 2015.

Laporan ini dimaksudkan untuk mendorong keikutsertaan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) di bidang ekstraktif industri di Indonesia dalam memperbaiki pemahaman seluruh masyarakat Indonesia mengenai bagaimana cara pemerintah Indonesia mengelola sumber daya alam terutama migas dan minerba yang telah dipercayakan oleh masyarakat untuk dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan EITI Indonesia Tahun 2015 terdiri dari empat buku:

Buku pertama, berisi ringkasan eksekutif yang berisi ringkasan dari seluruh laporan EITI Indonesia Tahun 2015.

Buku kedua, berisi informasi kontekstual dari sektor industri ekstraktif di Indonesia. Informasi tersebut memberikan gambaran secara menyeluruh tentang kerangka hukum dan mekanisme tata kelola dalam sektor ini, jenis kontrak dan proses lisensi yang ada, termasuk pembayaran-pembayaran dan skema pembagian hasil antara perusahaan-perusahaan dengan pemerintah di tingkat pusat maupun daerah. Dalam bagian ini dibahas juga peran serta perusahaan-perusahaan BUMN dalam industri ekstraktif di Indonesia. Informasi kontekstual merupakan standar pelaporan yang disyaratkan oleh EITI Internasional untuk lebih memperjelas pemahaman pembaca terhadap aspek dari rekonsiliasi yang diuraikan dalam buku ketiga Laporan EITI Indonesia.

Buku ketiga, berisi laporan hasil rekonsiliasi (pencocokan) antara jumlah total pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di bidang industri

hulu minyak & gas bumi (migas) dan mineral & batubara (minerba), dibandingkan dengan jumlah total penerimaan tahunan yang diterima oleh pemerintah Indonesia dan BUMN. Penerimaan dan pembayaran tersebut menyangkut penerimaan pajak dan non pajak. Dalam laporan rekonsiliasi mencakup temuan perbedaan antara jumlah total penerimaan oleh pemerintah dengan jumlah total pembayaran dari pihak perusahaan industri ekstraktif kepada pemerintah, serta rekomendasi yang diusulkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya hal tersebut di masa yang akan datang.

Buku keempat, berisi lampiran dari hasil proses rekonsiliasi yang mendukung jumlah dan angka-angka di dalam laporan hasil rekonsiliasi. Dalam lampiran ini hasil rekonsiliasi dibagi secara detail ke dalam dua bagian besar yaitu rekonsiliasi sektor migas dan rekonsiliasi sektor minerba.

Tim multi pihak (*Multi stakeholder Group - MSG*) atau Tim Pelaksana dari EITI Indonesia, berikut Sekretariat EITI di Indonesia telah memfasilitasi penulisan laporan ini dengan menugaskan Kantor Akuntan Publik Heliantono dan Rekan sebagai *Independent Administrator* (IA) untuk melaksanakan studi dan penulisan laporan kontekstual serta melakukan kompilasi untuk laporan rekonsiliasinya. Laporan EITI Indonesia Tahun 2015 ini dapat diakses melalui laman EITI Indonesia dengan alamat:

Bahasa --> <http://eiti.ekon.go.id/laporan-eiti-indonesia-2015>

English --> <http://eiti.ekon.go.id/en/laporan-eiti-indonesia-2015>

Laporan EITI tahun 2015 ini merupakan laporan kelima EITI Indonesia, dan secara ringkas menggambarkan latar belakang proyek EITI, manfaat dari implementasinya terhadap pihak pemerintah, pihak perusahaan di bidang industri ekstraktif, dan organisasi-organisasi di dalam masyarakat. Laporan EITI ini juga memaparkan secara detail

proses pelaporan EITI tersebut sesuai dengan Standar EITI Internasional. Secara singkat laporan ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

BAGIAN PERTAMA, RINGKASAN EKSEKUTIF KONTEKSTUAL:

Topik-topik pembahasan dalam Laporan kontekstual ini ditulis berdasarkan standar EITI 2016 dan masukan-masukan dari Tim Pelaksana. Pembahasan tersebut mencakup tata kelola, perizinan dan kontrak, manajemen penerimaan, kontribusi industri ekstraktif, peran serta BUMN, tanggung jawab sosial dan lingkungan, dan pengelolaan penerimaan negara dari industri ekstraktif.

Dalam hal pemenuhan standar EITI 2016, tahun ini setidaknya terdapat dua hal terobosan signifikan mengenai transparansi industri ekstraktif dari Pemerintah Indonesia. Pertama, tersedianya informasi kadaster untuk sektor migas dan minerba yang dapat diakses di <http://geoportal.esdm.go.id>. Kedua, penyusunan rencana Peraturan Presiden mengenai *Beneficial Ownership* yang dipimpin oleh PPATK bersama kementerian terkait lainnya.

Laporan kontekstual 2015 ini dipaparkan ke dalam 8 (delapan) bab laporan yang dapat menjadi referensi penting bagi masyarakat luas untuk dapat memahami industri ekstraktif di Indonesia.

Bab pertama dalam laporan ini membahas mengenai pengertian industri ekstraktif yaitu merupakan segala kegiatan yang mengambil sumber daya alam yang langsung dari perut bumi berupa mineral, batubara, minyak bumi dan gas bumi. Sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, industri ekstraktif menjadi salah satu industri utama di Indonesia. Oleh karena itu, pengelolaan industri ekstraktif ini menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Salah satu upaya Indonesia dalam mengelola industri ekstraktif dengan baik adalah dengan mengimplementasikan standar EITI Internasional. EITI adalah standar global yang mencakup ketentuan-ketentuan yang mendorong keterbukaan dan akuntabilitas manajemen sumber daya alam dengan mensyaratkan perusahaan minyak bumi, gas bumi dan pertambangan umum untuk mempublikasikan pembayarannya kepada pemerintah, dan pemerintah mempublikasikan penerimaan pembayaran dari perusahaan-perusahaan tersebut. Pengimplementasian standar EITI Internasional di Indonesia diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah, perusahaan dan masyarakat luas.

Dasar hukum dari implementasi EITI di Indonesia adalah Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2010. Peraturan ini mengatur pembentukan Tim Transparansi yang terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana. Tim ini bertugas untuk melaksanakan transparansi pendapatan negara dan pendapatan daerah yang diperoleh dari industri ekstraktif dengan mengumpulkan data penerimaan terkait industri ekstraktif, baik dari pemerintah maupun perusahaan, merekonsiliasi dan mempublikasikannya kepada masyarakat.

Bab kedua laporan kontekstual membahas mengenai tata kelola industri ekstraktif meliputi ketentuan hukum industri ekstraktif, kebijakan perpajakan, tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terkait dalam industri ekstraktif, sistem lisensi melalui perizinan dan kontrak, dan perbaikan tata kelola industri ekstraktif dan isu-isu terkini pada saat penulisan laporan ini berdasarkan arahan Tim Pelaksana dan Ruang Lingkup Laporan EITI Indonesia Tahun 2015. Bagian ini berguna bagi masyarakat luas untuk memahami bagaimana sistem pengaturan dan pengelolaan industri ekstraktif secara umum saat ini di Indonesia.

Tata kelola industri ekstraktif di Indonesia berpedoman pada UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat”, yang pada perkembangannya telah diterapkan dalam UU yang telah mengalami beberapa pergantian. Secara garis besar, saat ini UU yang berlaku dalam industri ekstraktif adalah UU No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam bab ini memuat daftar peraturan-peraturan beserta piramida hukum dan kebijakan fiskal yang berlaku di industri ekstraktif. Pembahasan tata kelola ini termasuk membahas peraturan lainnya yang terkait dalam industri ekstraktif seperti UU Kehutanan, kebijakan energi nasional, keterbukaan kontrak dan transparansi pengungkapan *Beneficial Ownership* (BO).

Bab ini juga membahas usaha pemerintah yang sedang berjalan dalam melakukan perbaikan tata kelola industri ekstraktif. Pemerintah sudah menerapkan Program Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk menyederhanakan izin termasuk izin di sektor industri ekstraktif. Untuk sektor industri minerba, pelaksanaan rekonsiliasi IUP Nasional sejak 2011 dan pembentukan Korpri Minerba KPK sejak 2014 adalah sebagian langkah-langkah kebijakan yang diambil Pemerintah untuk mengakselerasi implementasi penuh amanat UU No. 4/2009 dan UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam rangka memperbaiki tata kelola pertambangan minerba di Indonesia.

Tantangan dan isu terkini terkait tata kelola industri ekstraktif juga didiskusikan dalam bab ini, yaitu mengenai berkurangnya kegiatan eksplorasi baik migas maupun minerba, permasalahan peraturan skema *gross split*, status terkini revisi UU Migas dan Minerba, perdebatan dan perkembangan peraturan peningkatan nilai tambah mineral, dan implementasi peraturan divestasi saham, pengalihan kontrak ke rezim perizinan, dan terakhir mengenai akurasi pelaporan dan pembayaran PNBP minerba. Topik-topik ini ditulis berdasarkan arahan Tim Pelaksana dan Ruang Lingkup Laporan EITI Indonesia Tahun 2015.

Bab ketiga laporan kontekstual membahas proses perizinan dan kontrak pertambangan migas dan minerba di Indonesia termasuk tipe-tipe izin/kontrak dan tender pada tahun 2015. Dalam pertambangan migas Indonesia dikenal tiga jenis kontrak, yaitu: (1) Sistem Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contract*-PSC); (2) Perjanjian Kerjasama Operasi (*Joint Operation Body*-JOB); dan (3)

Sistem Kontrak Bagi Hasil dengan Skema *Gross Split*. Proses penetapan serta prosedur lelang Wilayah Kerja (WK) pertambangan migas dijelaskan pada bagian ini beserta informasi penawaran WK pada tahun 2015 serta pembahasan tentang topik kewajiban penawaran pertama 10% *Participating Interest* (PI) WK Migas ke BUMD atau Perusda. Isu terkini yang juga menjadi tantangan bagi Pemerintah Indonesia (Kementerian ESDM) seputar perizinan dan kontrak pertambangan migas adalah terkait masa transisi blok migas, yaitu antisipasi terhadap perpanjangan kontrak/perjanjian kerjasama yang akan habis sampai dengan tahun 2024 dan belum diperpanjang yang dapat menghambat pencapaian target produksi migas nasional.

Pembahasan berikutnya pada bagian ketiga ini adalah tentang perizinan pada sektor pertambangan minerba. Berdasarkan UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Minerba dan UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, mekanisme konsensi adalah pemberian izin melalui Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan kewenangan pemberian izin diberikan kepada Menteri ESDM dan Gubernur (Kepala Daerah Provinsi). Namun untuk bentuk kontrak/perjanjian (KK atau PKP2B) yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan UU No. 4/2009 tetap berlaku sampai dengan kontrak/perjanjian tersebut berakhir.

Salah satu amanat UU Minerba tahun 2009 adalah Pemerintah wajib menetapkan alokasi untuk Wilayah Pertambangan (WP) yang menjadi dasar penetapan WUP/WPR/WPN, yang selanjutnya dari penetapan WUP/WPR/WPN menjadi dasar pemberian izin (WIUP/IPR/WIUPK) dengan mekanisme lelang WIUP, dimana untuk proses penetapan sampai dengan lelang WIUP juga dijelaskan pada bagian ini. Tidak ada lelang IUP pada tahun 2015 dikarenakan pemerintah masih dalam proses pembenahan IUP nasional sejak berlakunya UU Minerba tahun 2009. Ditjen Minerba menerbitkan SE Ditjen Minerba No. 08.E/30/DJB/2012 mengenai moratorium penerbitan IUP oleh Pemerintah Daerah dan masih berlaku sampai saat ini.

Bab keempat laporan kontekstual membahas mengenai tinjauan umum mengenai industri ekstraktif dan kontribusi industri ekstraktif terhadap perekonomian di Indonesia. Pembahasan tersebut antara lain mengenai peringkat cadangan dan produksi industri ekstraktif Indonesia di tingkat global, data produksi beserta nilainya, daerah konsentrasi produksi, proyek pengembangan pada sektor hulu migas, gambaran kegiatan eksplorasi pertambangan minerba, dibahas juga kontribusi industri ekstraktif terhadap pertumbuhan ekonomi (PDB) di Indonesia, penerimaan negara, total ekspor dan lapangan kerja.

Kontribusi industri ekstraktif terhadap total PDB pada tahun 2015 adalah sebesar 8% dari total PDB nasional. Walaupun kontribusi di tingkat nasional di bawah 10%, sektor pertambangan memiliki peranan yang sangat besar di beberapa provinsi misalnya di Kalimantan Timur, pertambangan menyumbang sebesar 45% dari total PDRB, pertambangan di Provinsi Papua menyumbang sebesar

32% dari total PDRB dan 30% PDRB Riau berasal dari pertambangan.

Kontribusi industri ekstraktif signifikan bagi penerimaan negara dan ekspor. Industri ekstraktif menyumbang sebesar 15% dari total penerimaan negara. Pada kurun waktu 2012-2014 kontribusi penerimaan negara dari industri ekstraktif cukup tinggi yaitu sekitar 30% dari total penerimaan negara. Namun dikarenakan harga minyak yang turun, yaitu dari sekitar US\$100/barel menjadi hanya US\$50/barel, penerimaan negara industri ini menurun drastis sekitar 50% di tahun 2015 (2012: 30%; 2015:15%).

Terdapat penurunan kontribusi nilai ekspor pertambangan sekitar 4%, yaitu dari sebesar 28% pada tahun 2014 menjadi 24% pada tahun 2015 dari nilai ekspor nasional. Penurunan ini disebabkan oleh turunnya ekspor gas bumi dimana pemerintah mengutamakan pemakaian gas bumi untuk konsumsi nasional. Penurunan harga minyak tidak terlalu mempengaruhi nilai ekspor nasional karena produksi minyak sebagian besar dikonsumsi di dalam negeri. Kontribusi tenaga kerja di sektor pertambangan dan penggalian menyumbang sekitar 1,3 juta pekerja (atau 1,15% dari total angkatan kerja) pada tahun 2015.

Bab kelima laporan ini membahas mengenai 4 (empat) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam industri ekstraktif, yaitu PT Pertamina, PT Aneka Tambang, PT Bukit Asam dan PT Timah. Seluruh BUMN tersebut berbentuk Persero dan tiga BUMN, yaitu PT Aneka Tambang, PT Bukit Asam serta PT Timah telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pemerintah RI menguasai 65% saham biasa serta saham Dwiwarna yang memiliki hak veto di tiga BUMN Minerba dan 100% saham PT Pertamina. Peranan Pemerintah dalam pengelolaan BUMN industri ekstraktif dikuasakan kepada Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM yang masing-masing memiliki wewenang dalam hal operasional/manajerial, permodalan dan perumusan, penetapan serta pelaksanaan kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Berkaitan dengan hubungan keuangan BUMN dan pemerintah pusat, pada tahun 2015 Pemerintah meningkatkan jumlah modal yang disetor kepada PT Aneka Tambang (Persero) Tbk sebesar Rp 3,5 triliun. Tambahan modal dari Pemerintah tersebut digunakan untuk membangun Pabrik Feronikel Halmahera. Pada tahun 2015, tiga BUMN yang bergerak di industri ekstraktif berkontribusi atas penerimaan dividen Pemerintah Republik Indonesia sebesar Rp 6,86 triliun. PT Aneka Tambang (Persero) Tbk tidak membagikan dividen karena kondisi keuangan yang merugi.

Sesuai dengan yang diamanatkan dalam UU No. 19/2003, pendirian BUMN tidak hanya dimaksudkan untuk mencari keuntungan tetapi juga menyelenggarakan kemanfaatan umum dan turut memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat. Oleh karena itu, seperti halnya BUMN yang bergerak di industri lainnya, keempat BUMN di industri ekstraktif tersebut juga memiliki kewajiban untuk

melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) serta melakukan pelayanan publik. Salah satu bentuk pelayanan publik yang dilakukan adalah subsidi bahan bakar minyak (BBM) oleh PT Pertamina (Persero). PT Pertamina mendapatkan mandat dari Pemerintah untuk mendistribusikan BBM bersubsidi. Berdasarkan formulir pelaporan EITI 2015, Pertamina telah menyalurkan subsidi BBM dan LPG 3 kg setara dengan 47.555 miliar Rupiah. Pemerintah berencana membentuk induk usaha (*holding*) BUMN untuk efisiensi dan sinergi serta meningkatkan aset BUMN. Terkait dengan industri ekstraktif, Pemerintah akan membentuk *holding* BUMN migas dan pertambangan. *Holding* BUMN migas merupakan gabungan dari PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Gas Negara. Sementara itu, *holding* BUMN pertambangan akan terdiri dari PT Inalum (Persero), PT Aneka Tambang (Persero) Tbk, PT Timah (Persero) Tbk, dan PT Bukit Asam (Persero) Tbk.

Bab keenam laporan kontekstual membahas mengenai tanggung jawab lingkungan hidup dan tanggung jawab sosial (*corporate social responsibility*) bagi perusahaan industri ekstraktif di Indonesia. Selanjutnya, disinggung juga mengenai pertambangan rakyat serta pertambangan ilegal/pertambangan tanpa izin (PETI). Perusahaan yang bergerak dalam industri ekstraktif memiliki tanggung jawab lingkungan dan tanggung jawab sosial seperti yang telah diatur dalam berbagai peraturan. Perusahaan berkewajiban untuk menyediakan sejumlah dana yang digunakan sebagai jaminan untuk biaya restorasi/reklamasi lingkungan yang dinamakan Dana *Abandonment and Site Restoration* (ASR) untuk perusahaan Migas, dan Dana Jaminan Reklamasi serta Dana Pasca Tambang untuk perusahaan Minerba.

Hingga tahun 2015, dana ASR yang ditampung pada rekening sejumlah bank pemerintah adalah sejumlah US\$775 juta (dengan tingkat peningkatan rata-rata sebesar 35% sejak tahun 2011). Berdasarkan audit BPK pada Semester I 2017, diketahui bahwa SKK Migas belum mencatat piutang ASR dari 8 Kontraktor KKS yang dengan total Rp72,3 miliar. SKK Migas tetap meminta 8 Kontraktor KKS tersebut untuk menyelesaikan tagihan pencadangan ASR dan telah dilunasi sebesar Rp48,3 miliar. SKK Migas memiliki kewenangan atas pengelolaan dana ASR tersebut, seperti kewenangan atas penagihan serta persetujuan atas pencairan dan penggunaan dana tersebut. Sampai saat ini belum terdapat informasi yang bisa diakses oleh publik mengenai besaran total angka nasional dana reklamasi dan pasca tambang yang dibayarkan oleh perusahaan Minerba. Untuk meningkatkan transparansi, pengisian data jaminan reklamasi dan pasca tambang dimasukkan dalam formulir pelaporan pada tahun 2015, dimana jumlah jaminan reklamasi dan dana pascatambang perusahaan yang masuk dalam cakupan rekonsiliasi dapat dilihat pada Laporan Rekonsiliasi EITI tahun 2015.

Sehubungan dengan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), setiap perusahaan yang berbadan hukum perseroan terbatas diwajibkan untuk menyelenggarakan program CSR (berdasarkan UU Perseroan Terbatas), namun besarnya tidak diatur. Sedangkan untuk BUMN, diwajibkan untuk menyelenggarakan Program Kemitraan

dan Bina Lingkungan (PKBL) tahun sebelumnya yang besarnya sebesar maksimum 4% dari laba setelah pajak tahun sebelumnya.

Selanjutnya dalam bagian ini dibahas juga mengenai perizinan pertambangan rakyat. Definisi *Artisanal and Small-Scale Mining* (ASM) secara garis besar adalah kegiatan pertambangan yang dilakukan secara perorangan, berkelompok, oleh keluarga, atau koperasi dengan cara yang tradisional dan minimal atau tanpa teknologi. UU No. 4/2009 Minerba tidak mengenal ASM tetapi mengatur mengenai Pertambangan Rakyat untuk mengakomodir legalitas usaha pertambangan tradisional yang dilakukan oleh rakyat. Bab ini juga membahas dengan singkat mengenai pertambangan tanpa izin.

Bab ketujuh laporan kontekstual membahas mengenai manajemen penerimaan negara dalam industri ekstraktif dimulai dengan proses perencanaan, penganggaran dan audit. Bagian ini memberikan informasi mengenai metode alokasi penerimaan dari industri ekstraktif kepada daerah.

Seluruh PNPB dari industri ekstraktif diterima dalam bentuk kas kecuali beberapa penerimaan dari sektor hulu migas yang terkait kontrak bagi hasil yang diterima oleh Pemerintah Indonesia berupa *in-kind*. Penerimaan *in-kind* tersebut adalah *lifting* minyak dan gas bumi bagian pemerintah dan DMO (dikurangi dengan biaya DMO) terkait kontrak bagi hasil yang wewenang pengelolaannya berada di SKK Migas. Penerimaan perpajakan dari sektor ekstraktif diterima seluruhnya dalam bentuk kas. Sejak tahun 2015 diatur penerimaan perpajakan di sektor migas dapat dibayarkan dalam bentuk *in-kind*, namun sampai saat ini belum terdapat realisasinya. Penerimaan negara dari industri ekstraktif seluruhnya disetor dalam kas negara dan dicatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Dalam bab ini juga dibahas mengenai proses perencanaan dan penganggaran beserta proses pelaksanaan audit dan mekanisme alokasi penerimaan negara dari industri ekstraktif dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Publik dapat mengakses nota keuangan, LKPP dan hasil pemeriksaan LKPP oleh Badan Pemeriksa Keuangan pada laman Kementerian Keuangan dan laman BPK. Untuk pandangan umum industri ekstraktif ke depan, publik dapat mengakses Rencana Strategis Kementerian ESDM untuk tahun 2015-2019 di laman Kementerian ESDM (www.esdm.go.id).

Alokasi penerimaan negara dari industri ekstraktif dari pusat ke daerah diatur dalam dana bagi hasil (DBH) sesuai dengan UU No. 33/2004 mengenai perimbangan keuangan. Untuk dana bagi hasil minyak bumi, Pemerintah Daerah mendapatkan 15% sedangkan untuk dana bagi hasil gas bumi, Pemerintah Daerah mendapatkan 30%. Dari skema bagi hasil migas tersebut, Pemerintah Daerah mendapatkan alokasi khusus (*earmarked*) tambahan sebesar 0.5% untuk pendidikan dasar. Selain itu terdapat pula skema pembagian DBH bagi hasil daerah otonomi khusus untuk Provinsi Aceh, Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua yang mendapatkan tambahan sebesar 55% untuk pendapatan minyak bumi dan tambahan sebesar

40% untuk pendapatan gas bumi. Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat disyaratkan untuk mengalokasikan penerimaan tersebut untuk biaya pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 30% dan untuk kesehatan dan perbaikan gizi sekurang-kurangnya 15%, sedangkan Provinsi Aceh disyaratkan untuk mengalokasikan sekurang-kurangnya sebesar 30% untuk pendidikan. Untuk pertambahan umum Pemerintah Daerah mendapatkan sebesar 20%. Realisasi dan anggaran alokasi DBH dapat dilihat di lampiran LKPP atau laman Ditjen Perimbangan Keuangan. Pada bab ini disediakan 10 besar daerah penghasil penerima DBH migas dan minerba.

Pembayaran dari perusahaan industri ekstraktif kepada pemerintah daerah juga dibahas dalam bab ini terutama mengenai jenis dan tarif. Beberapa asosiasi termasuk Indonesia Mining Association (IMA) dan Asosiasi Jasa Pertambangan Indonesia (Aspindo) telah mengajukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pengenaan PKB dan BBNKB untuk alat berat yang umumnya digunakan perusahaan tambang. MK memutuskan bahwa alat berat yang digunakan dalam kegiatan pertambangan tidak dapat dipungut PKB dan BBNKB oleh Pemerintah Daerah karena bukan merupakan kendaraan bermotor.

Bab kedelapan merupakan bab rekomendasi. Tim Pelaksana menginginkan agar Laporan EITI dapat memberikan rekomendasi untuk dapat memperbaiki tingkat transparansi dan tata kelola di industri ekstraktif. Pada laporan ini terdapat dua rekomendasi yaitu:

1. Adanya kesepakatan mengenai prosedur teknis yang memadai dan jelas menggambarkan bagaimana pemerintah daerah dapat mengakses data untuk dapat memproyeksikan jumlah dana bagi hasil migas.
2. Sekretariat EITI agar mengirimkan surat kepada PPID ESDM untuk membuka kontrak PKP2B dan KK di sektor hulu minerba

BAGIAN KEDUA, RINGKASAN EKSEKUTIF REKONSILIASI:

Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) atau Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif adalah suatu standar yang dikembangkan secara global untuk mendorong transparansi kegiatan usaha sektor industri ekstraktif (minyak bumi, gas bumi, mineral dan batubara). Standar ini bertujuan untuk menciptakan kondisi yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabilitas) sebagai wujud dari praktek *good governance*.

Dua komponen pelaksanaan EITI adalah transparansi dan akuntabilitas. Transparansi adalah mengungkapkan pembayaran dari perusahaan migas serta minerba kepada pemerintah, dan pemerintah membuka informasi penerimaan tersebut. Angka tersebut direkonsiliasi oleh *Independent Administrator*, dan dipublikasi dalam Laporan Transparansi setiap tahun bersama dengan informasi kontekstual lainnya tentang sektor industri ekstraktif, sedangkan akuntabilitas adalah pembentukan kelompok multi pemangku kepentingan (*multi-stakeholder group*) dengan perwakilan dari pemerintah, perusahaan, dan masyarakat sipil untuk mengawasi proses dan mengkomunikasikan temuan atas Laporan EITI, dan mendorong integrasi EITI ke dalam upaya transparansi yang lebih luas di negara pelaksana EITI.

Standar EITI berfungsi sebagai alat untuk memperbaiki pengelolaan sektor migas dan minerba pada negara-negara yang menerapkannya.

Proporsi Penerimaan Negara

Penerimaan negara yang menjadi fokus dari laporan ini adalah penerimaan yang berasal dari industri ekstraktif, khususnya dari sektor migas dan minerba.

Penerimaan Negara Tahun 2014 dan 2015 untuk Sektor Migas

Jenis Penerimaan	2014	2015
	(dalam Triliun Rupiah)	(dalam Triliun Rupiah)
PENERIMAAN PERPAJAKAN		
Pajak Penghasilan Migas	87	49
PBB Migas	20	25
PNBP		
Pendapatan Minyak Bumi	139	47
Pendapatan Gas Alam	77	30
Pendapatan dari Kegiatan Hulu	16	8
TOTAL PENERIMAAN MIGAS	341	161
TOTAL PENERIMAAN NEGARA	1.550	1.508
Rasio Penerimaan	22%	10%

Pada LKPP tahun 2015 penerimaan negara yang berasal dari sektor migas dan sektor minerba memberikan sumbangan sebesar Rp 224 triliun atau 15% dari total penerimaan negara, yang terdiri dari penerimaan dari sektor migas sebesar Rp 161 triliun (11%) dan penerimaan dari sektor minerba sebesar Rp 62 triliun (4%). Penerimaan tersebut

mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang memberikan sumbangan sebesar 27% dari total penerimaan negara, terdiri dari penerimaan dari sektor migas sebesar Rp 341 triliun (22%) dan penerimaan dari sektor minerba sebesar Rp 69 triliun (5%).

Penerimaan Negara Tahun 2014 dan 2015 untuk Sektor Minerba


Jenis Penerimaan	2014	2015
	(dalam Triliun Rupiah)	(dalam Triliun Rupiah)
PENERIMAAN PERPAJAKAN		
PPh Pertambangan*	34	32
Pajak lainnya	-	-
PNBP		
Royalti	18	16
Iuran Tetap	-	-
Penjualan Hasil Tambang	16	11
TOTAL PENERIMAAN MINERBA	69	62
TOTAL PENERIMAAN NEGARA	1.550	1.508
Rasio Penerimaan	4%	4%

(*) Terdiri dari PPh Pertambangan Batu Bara dan Lignit, Pertambangan Bijih Logam, Pertambangan dan Penggalian Lainnya serta Jasa Pertambangan

Sumber: (1) LKPP 2015; (2) Laporan Tahunan Ditjen Pajak

Pada sektor migas, dalam tahun 2015 *lifting* minyak bumi dan *lifting* gas bumi yang menjadi sumber penerimaan negara tersebut masing-masing paling besar dihasilkan oleh Chevron Pacific Indonesia dengan *share lifting* minyak bumi sebanyak 36% dan perusahaan Total E&P Indonesia dengan *share lifting* gas bumi sebanyak 23%.


Perusahaan Migas Penyumbang Total Lifting Terbesar Tahun 2015



Sumber: Data EITI 2015

Di sektor minerba, 5 perusahaan menjadi penyumbang royalti terbesar yang sumbangannya mencakup 42% dari total pembayaran royalti selama tahun 2015, sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini.

Perusahaan Minerba Penyumbang Royalti Terbesar Tahun 2015



Sumber: Data EITI 2015

Komponen Penerimaan Negara yang Direkonsiliasi

Komponen penerimaan negara yang direkonsiliasi menurut TOR dan Ruang Lingkup Laporan EITI Indonesia Tahun 2015:

- PPh Badan (termasuk PPh Pasal 26 atas Deviden (untuk sektor migas))
- *Government lifting* dan *DMO* yang diterima dalam bentuk natura (untuk sektor migas)
- *Signature Bonus* dan *Production Bonus* (untuk sektor migas)
- Royalti, PHT, Iuran Tetap dan Dividen yang diterima dalam bentuk tunai (untuk sektor minerba)
- Pembayaran *fee* transportasi produk mineral dan batubara yang diterima oleh BUMN (untuk sektor minerba)

Rekonsiliasi KKKS dengan SKK Migas Tahun 2015

dalam Ribuan USD

Penerimaan Negara	Sebelum Rekonsiliasi			Setelah Rekonsiliasi			%
	KKKS	SKK Migas	Perbedaan Awal	KKKS	SKK Migas	Perbedaan Akhir	
	(1)	(2)	(3) = (2)-(1)	(4)	(5)	(6) = (5)-(4)	
Total <i>Lifting</i> - Minyak	13.839.986	13.743.781	(96.205)	13.743.782	13.743.781	-	0,00%
Total <i>Lifting</i> - Gas	17.014.741	17.014.742	1	17.014.741	17.014.742	1	0,00%
<i>Domestic Market Obligation Fee</i>	443.280	428.191	(15.089)	439.590	428.191	(11.399)	-2,66%
<i>Over/(Under) Lifting</i> - Minyak	20.248	(97.085)	(117.333)	(24.075)	(53.569)	(29.494)	55,06%
<i>Over/(Under) Lifting</i> - Gas	(205.438)	(171.407)	34.031	(168.335)	(168.335)	-	0,00%
Jumlah	31.112.818	30.918.221	(194.595)	31.005.703	30.964.810	(40.893)	-0,13%

Sumber: Data EITI 2015

Sesuai dengan Ruang Lingkup Laporan EITI Indonesia Tahun 2015, batas materialitas penerimaan negara yang direkonsiliasi ditentukan di atas 1% dari total penerimaan negara setiap sektor industri ekstraktif yang telah disetujui oleh Tim Pelaksana, dan untuk penelusuran perbedaan rekonsiliasi ditetapkan batasnya 5%, sehingga jika terdapat perbedaan 5% maka akan dianalisa dan dijelaskan.

Dari hasil rekonsiliasi antara pembayaran kepada pemerintah yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di sektor industri ekstraktif, dan penerimaan yang diterima oleh negara, melalui instansi pemerintah terkait, menunjukkan perbedaan akhir yang berkisar antara 0,00%-55,06% setelah direkonsiliasi.

Pada sektor migas perbedaan dengan jumlah terbesar terdapat pada komponen penerimaan negara Pendapatan Migas berupa *Over/(Under) Lifting* Minyak sebesar US\$ 29,494 ribu atau 55,06% dari total *Over/(Under) Lifting* Minyak yang direkonsiliasi yang disebabkan oleh *dispute* terkait perbedaan interpretasi kontrak dalam menghitung bagi hasil. Namun karena jumlah *Over/(Under) Lifting* Minyak hanya mencakup 0,87% dari total Pendapatan Minyak Bumi yang direkonsiliasi (*Government Lifting* dan *Over/(Under) Lifting*) maka perbedaan akhir tersebut tidak mempunyai dampak yang signifikan terhadap hasil akhir rekonsiliasi penerimaan negara dari sektor migas secara keseluruhan. Perbedaan lain terdapat pada PPh Migas KKKS Operator sebesar US\$ 58,794 ribu atau 2,48% dari total PPh Migas KKKS Operator yang direkonsiliasi. Perbedaan tersebut tidak dapat dianalisis karena hingga tenggat waktu yang ditentukan entitas pelapor tidak memberikan konfirmasi atau penjelasan atas perbedaan.

Secara keseluruhan hasil rekonsiliasi sektor migas dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini:

Rekonsiliasi Antara Perusahaan Migas dengan SKK Migas

Penyebab secara umum perbedaan sesudah rekonsiliasi dalam Tabel diatas:

Keterangan	Jumlah Perusahaan	Ribuan USD
Perbedaan karena terdapat koreksi kondensat MUDI periode 2004-2008	1	(2.043)
Perbedaan karena terdapat dispute interpretasi kontrak dalam menghitung bagi hasil antara KKKS dengan SKK Migas (sampai dengan tanggal pelaporan dispute tersebut masih dalam proses penyelesaian)	1	-38.851
JUMLAH	2	(40.892)

Rekonsiliasi KKKS dengan SKK Migas Tahun 2015 (Volume)

Penerimaan Negara	Sebelum Rekonsiliasi			Sesudah Rekonsiliasi			%
	KKKS	SKK Migas	Perbedaan Awal	KKKS	SKK Migas	Perbedaan Akhir	
	(1)	(2)	(3) = (2)-(1)	(4)	(5)	(6) = (5)-(4)	
<i>Government Lifting - Minyak (Barel)</i>	114.166.053	114.584.935	418.882	114.584.927	114.584.928	1	0,00%
<i>Government Lifting - Gas (MSCF)</i>	587.042.987	523.099.852	(63.943.136)	506.699.434	506.699.436	2	0,00%
<i>Domestic Market Obligation (Barel)</i>	21.099.864	20.009.110	(1.090.754)	20.280.963	20.896.667	615.704	2,95%

Sumber: Data EITI 2015

Penyebab secara umum perbedaan sesudah rekonsiliasi dalam Tabel diatas:

Keterangan	Jumlah Perusahaan	Nilai
Perbedaan karena terdapat koreksi kondensat MUDI periode 2004-2008	1	(28.642)
Perbedaan karena terdapat dispute kontrak bagi hasil antara KKKS dengan SKK Migas	1	644.345
Pembulatan		4
JUMLAH	2	615.707

REKONSILIASI ANTARA PERUSAHAAN MIGAS DENGAN DITJEN MIGAS

Rekonsiliasi KKKS dengan Ditjen Migas Tahun 2015

Penerimaan Negara	Sebelum Rekonsiliasi			Setelah Rekonsiliasi			%
	KKKS	Ditjen Migas	Perbedaan Awal	KKKS	Ditjen Migas	Perbedaan Akhir	
	(1)	(2)	(3) = (2)-(1)	(4)	(5)	(6) = (5)-(4)	
Total <i>Lifting</i> - Minyak (Barel)	284.415.367	285.066.009	650.642	285.163.627	284.906.518	(257.109)	-0,09%
Total <i>Lifting</i> - Gas (MSCF)	1.954.550.548	-	(1.954.550.548)	2.368.467.026	2.368.467.032	6	0%
<i>Signature Bonus</i> untuk Perpanjangan Kontrak (USD'000)	-	-	-	-	-	-	-
<i>Production Bonus</i> (USD'000)	8.750	8.750	-	8.750	8.750	-	0%

Sumber: Data EITI 2015

Penyebab secara umum perbedaan setelah rekonsiliasi dalam Tabel diatas:

Keterangan	Jumlah Perusahaan	Nilai	Satuan
Nilai Tengah termasuk dalam TEPI dan INPEX Mahakam. Nilai 197 bbls merupakan klaim <i>free water</i> September 2014 yang dikoreksi pada laporan Ao tahun 2016, sedangkan data SKK Migas (FQR) sudah dilakukan koreksi tahun 2015	2	395	BBLS
Selisih disebabkan karena FQR mencatat sesuai porsi 10% Suban (-3,981 Bbls), 80% Sukowati (-1,257 Bbls), dan 50% Wakamuk (-2,729 Bbls) sementara Ao mencatat berdasarkan <i>actual lifting</i> .	1	7.966	BBLS
Selisih disebabkan karena FQR mencatat sesuai porsi 50% Sukowati, sementara Ao mencatat berdasarkan <i>actual lifting</i> .	2	(1.256)	BBLS
Selisih disebabkan krn terdapat koreksi Laporan Ao 2015 atas <i>lifting</i> tahun 2014 sebesar 20,985 Bbls serta Koreksi atas <i>lifting</i> tahun 2015 sebesar 5.174 bbls yang akan dicatat pada tahun 2016.	1	(15.811)	BBLS
Angka Ditjen Migas merupakan total <i>lifting</i> pada Laporan Ao bulan Oktober - Desember yang dicatat sebagai PHE NSB sedangkan pada Laporan Ao bulan Januari - September dicatat sebagai EMOI. Selisih sebesar 236,515 Bbls merupakan koreksi <i>lifting</i> tahun 2014, dan akan dilakukan koreksi atas <i>lifting</i> tahun 2015 sebesar 5.174 Bbls pada Ao 2016.	1	(241.689)	BBLS
Ao mencatat sesuai <i>actual lifting</i> sedangkan FQR mencatat sesuai dengan porsi 50 % : 50%	2	(1)	BBLS
Selisih disebabkan karena Ditjen Migas tidak mencatat <i>lifting</i> minyak Grissik Mix (Gelam Unitization) sebesar 4.745 Bbls dan karena FQR mencatat <i>lifting</i> minyak JM Condensate sebesar 1.452 Bbls sesuai porsi 50% JOB, sementara Ao mencatat berdasarkan <i>actual lifting</i> .	2	(9.490)	BBLS
Selisih disebabkan karena FQR mencatat sesuai porsi 50% Wakamuk, sementara Ao mencatat berdasarkan <i>actual lifting</i> .	1	(2.729)	BBLS
Selisih disebabkan karena FQR mencatat sesuai dengan unitisasi agreement atas Lapangan Suban (3,891 bbls) dan Lapangan Gelam (9,491 bbls), sementara Ao mencatat berdasarkan <i>actual lifting</i> .	1	5.510	BBLS
Pembulatan		2	
JUMLAH	13	(257.103)	

REKONSILIASI ANTARA PERUSAHAAN MIGAS DENGAN DITJEN ANGGARAN DAN DITJEN PAJAK

Rekonsiliasi KKKS dengan Ditjen Anggaran & Ditjen Pajak Tahun 2015

dalam Ribuan USD

Penerimaan Negara	Sebelum Rekonsiliasi			Sesudah Rekonsiliasi			%
	KKKS	DJA & DJP	Perbedaan Awal	KKKS	DJA & DJP	Perbedaan Akhir	
	(1)	(2)	(3) = (2)-(1)	(4)	(5)	(6) = (5)-(4)	
PPh Migas-Operator	2.433.608	2.368.328	(65.280)	2.433.277	2.374.484	(58.793)	-2,48%
PPh Migas-Partner	1.157.288	1.148.211	(9.077)	1.157.681	1.148.211	(9.470)	-0,82%
Jumlah	3.590.895	3.516.539	(74.357)	3.590.958	3.522.695	(68.263)	-1,94%

Sumber: Data EITI 2015

Penyebab secara umum perbedaan sesudah rekonsiliasi dalam Tabel diatas:

Keterangan	Jumlah Perusahaan	Ribuan USD
Hingga tenggat waktu yang ditentukan entitas pelapor tidak memberikan konfirmasi atau penjelasan atas perbedaan	51	(139.637)
Pengisian formulir menggunakan <i>accrual basis</i>	6	71.373
Pembulatan		1
JUMLAH	57	(68.263)

Angka PPh Migas yang direkonsiliasi pada Tabel 28 tidak termasuk data dari perusahaan yang tidak melengkapi Lembar Otorisasi untuk membuka data pajak (LO) sebanyak 10 perusahaan Partner KKKS sebagaimana

tercantum pada Tabel 29 di bawah. Berdasarkan data yang dilaporkan entitas pelapor perusahaan, total PPh Migas dari perusahaan yang tidak melengkapi LO (di luar perusahaan yang tidak melapor) adalah sebesar US\$ 69,557 ribu atau 1,94% dari total PPh Migas yang dilaporkan entitas perusahaan, sehingga tidak berdampak signifikan.

Daftar Perusahaan Migas yang tidak Melengkapi LO Pajak

No.	Perusahaan tidak melengkapi LO Pajak	PPh Migas (ribuan USD)
1	Opicoil Houston Inc.	19.530
2	Virginia International Co. LLC.	16.309
3	Universe Gas & Oil Company Inc.	4.295
4	Opicoil Energy	-
5	Japan CBM Ltd.	-
6	Merangin B.V.	-
7	Kufpec Indonesia (ONWJ) BV	4.991
8	Ampolex (Cepu) PTE. Ltd.	20.409
9	Talisman (Ogan Komering) Ltd.	1.680
10	Kufpec Indonesia (SES) B.V.	2.344
Jumlah PPh Migas yang Tidak Melengkapi LO		69.557
Total PPh Migas		3.590.958
Persentase		1,94%

Sumber: Data EITI 2015

Penerimaan Negara yang Dikelola SKK Migas dan Diterima oleh Ditjen Anggaran

Rekonsiliasi SKK Migas dengan Ditjen Anggaran Tahun 2015

dalam Ribuan USD

Penerimaan Negara	Sebelum Rekonsiliasi			Setelah Rekonsiliasi			%
	SKK Migas	DJA	Perbedaan Awal	SKK Migas	DJA	Perbedaan Akhir	
	(1)	(2)	(3) = (2)-(1)	(4)	(5)	(6) = (5)-(4)	(7)=(6):(5)
Government Lifting – Minyak							
· Ekspor	247.101	5.193.857	(346.673)	247.101	5.527.753	-	0%
· Domestik	5.293.429			5.280.652			
Government Lifting – Gas							
· Ekspor	1.403.817	3.114.031	(83.548)	1.403.817	3.196.090	-	0%
· Domestik	1.793.762			1.792.273			
Jumlah	8.738.109	8.307.888	(430.221)	8.723.843	8.723.843	-	0%

Sumber: Data EITI 2015

Untuk sektor minerba perbedaan pada penerimaan negara dari PPh Pasal 25/29 (PPh Badan) sebesar Rp225.711 juta atau 1,39% dari total PPh Badan yang direkonsiliasi. Perbedaan tersebut tidak dapat dianalisa karena entitas pelapor tidak memberikan konfirmasi atas perbedaan sampai dengan tenggat waktu yang diberikan. Perbedaan pada PNBP sebesar Rp78.299 juta atau 0,3% dari total PNBP yang direkonsiliasi. Penyumbang terbesar penyebab perbedaan PNBP terdapat pada Penjualan Hasil Tambang

(PHT) dengan angka perbedaan Rp57.771 juta. Perbedaan tersebut tidak dapat dianalisa karena entitas pelapor tidak memberikan konfirmasi atas perbedaan sampai dengan tenggat waktu yang diberikan.

Secara keseluruhan hasil rekonsiliasi sektor minerba dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini:

Rekonsiliasi Antara Perusahaan Minerba dengan Ditjen Minerba

Rekonsiliasi Perusahaan dengan Ditjen Minerba Tahun 2015

dalam Jutaan Rupiah dan Ribuan USD

Penerimaan Negara	Sebelum Rekonsiliasi			Sesudah Rekonsiliasi			%
	Perusahaan Minerba	Ditjen Minerba	Perbedaan Awal	Perusahaan Minerba	Ditjen Minerba	Perbedaan Setelah Rekonsiliasi	
	(1)	(2)	(3)=(2)-(1)	(4)	(5)	(6)=(5)-(4)	
1. Yang dilaporkan dalam mata uang USD							
Royalti	835.743	829.288	(6.455)	866.990	866.582	(408)	-0,05%
PHT	723.896	741.884	17.988	758.995	761.208	2.213	0,29%
Iuran Tetap	6.790	14.847	8.057	7.651	7.668	17	0,22%
Jumlah USD	1.566.429	1.586.019	19.590	1.633.636	1.635.458	1.822	0,11%
2. Yang dilaporkan dalam mata uang Rupiah							
Royalti	2.156.350	13.482.142	11.325.792	2.249.311	2.246.140	(3.171)	-0,14%
PHT	1.614.814	11.850.821	10.236.007	1.707.873	1.765.644	57.771	3,27%
Iuran Tetap	23.876	209.806	185.930	21.004	20.282	(722)	-3,56%
Jumlah Rupiah	3.795.040	25.542.769	21.747.729	3.978.188	4.032.066	53.878	1,34%
Ekuivalen Rupiah	24.772.657	46.782.735	22.010.078	25.855.841	25.934.119	78.278	0,30%

Exchange rate: Rp 13.392 (kurs LKPP tahun 2015)

Penyebab secara umum perbedaan sesudah rekonsiliasi dalam Tabel diatas:

ROYALTI

No	Keterangan	Jumlah perusahaan	Ribuan USD	Jutaan rupiah
a	Hingga tenggat waktu yang ditentukan entitas pelapor tidak memberikan konfirmasi atau penjelasan atas perbedaan	16	(405)	172
b	Timing difference (perusahaan menyetorkan pada akhir tahun sedangkan Ditjen Minerba mencatat pada awal tahun berikutnya)	5	323	(472)
c	Pembagian Royalti, PHT dan Iuran Tetap dalam Laporan Minerba berbeda dengan Laporan Perusahaan	5	(326)	2.871
	JUMLAH		(408)	(3.171)

PENJUALAN HASIL TAMBANG

No	Keterangan	Jumlah perusahaan	Ribuan USD	Jutaan rupiah
a	Hingga tenggat waktu yang ditentukan entitas pelapor tidak memberikan konfirmasi atau penjelasan atas perbedaan	4	1.336	61.359
b	<i>Timing difference</i> (perusahaan menyetorkan pada akhir tahun sedangkan Ditjen Minerba mencatat pada awal tahun berikutnya)	5	672	-
c	Pembagian Royalti, PHT dan Iuran Tetap dalam Laporan Minerba berbeda dengan Laporan Perusahaan	1	224	(3.588)
d	Kurang catat pembukuan oleh Perusahaan maupun Ditjen Minerba	1	(18)	-
	JUMLAH		2.213	57.771

IURAN TETAP

No	Keterangan	Jumlah perusahaan	Ribuan USD	Jutaan rupiah
A	Hingga tenggat waktu yang ditentukan entitas pelapor tidak memberikan konfirmasi atau penjelasan atas perbedaan	1	-	(77)
c	Pembagian Royalti, PHT dan Iuran Tetap dalam Laporan Minerba berbeda dengan Laporan Perusahaan	1	17	-
d	Kurang catat pembukuan oleh Perusahaan maupun Ditjen Minerba	2	-	(645)
	JUMLAH		17	(722)

Rekonsiliasi Antara Perusahaan Minerba dengan Ditjen Pajak

Rekonsiliasi Perusahaan dengan Ditjen Pajak Tahun 2015

dalam Jutaan Rupiah dan Ribuan USD

Penerimaan Negara	Sebelum Rekonsiliasi			Sesudah Rekonsiliasi			%
	Perusahaan Minerba	Ditjen Pajak	Perbedaan Awal	Perusahaan Minerba	Ditjen Pajak	Perbedaan Setelah Rekonsiliasi	
	(1)	(2)	(3)=(2)-(1)	(4)	(5)	(6)=(5)-(4)	
1. Yang dilaporkan dalam mata uang USD							
PPh Badan	974.337	712.478	(261.859)	1.022.303	1.024.138	1.835	0,18%
Jumlah USD	974.337	712.478	(261.859)	1.022.303	1.024.138	1.835	0,18%
2. Yang dilaporkan dalam mata uang Rupiah							
PPh Badan	2.506.635	2.475.923	(30.712)	2.271.625	2.472.763	201.138	8,13%
Jumlah Rupiah	2.506.635	2.475.923	(30.712)	2.271.625	2.472.763	201.138	8,13%
Ekuivalen Rupiah	15.554.956	12.017.428	(3.537.528)	15.962.307	16.188.019	225.712	1,39%

Exchange rate: Rp 13.392 (kurs LKPP tahun 2015)

Penyebab secara umum perbedaan sesudah rekonsiliasi dalam Tabel diatas:

PPH BADAN

No	Keterangan	Jumlah perusahaan	Ribuan USD	Jutaan rupiah
a	Hingga tenggat waktu yang ditentukan entitas pelapor tidak memberikan konfirmasi atau penjelasan atas perbedaan	12	1.835	199.748
b	Perusahaan belum memasukkan Produk Hukum Lainnya (STP, SKPKB, SKPKBT, PPH masa dan/ PPh pasal 29)	2	-	1.390
	JUMLAH		1.835	201.138

Informasi dari Ditjen Pajak, nilai penerimaan pajak PPh Pasal 25/29 untuk 123 perusahaan yang termasuk dalam cakupan rekonsiliasi adalah sebesar Rp16,5 triliun. Nilai tersebut adalah penerimaan bruto yang diterima melalui setoran Modul Penerimaan Negara (MPN). Perusahaan minerba yang telah menyampaikan laporan sebanyak 85 perusahaan. Dari 85 perusahaan yang melapor hanya

75 perusahaan yang melampirkan lembar otorisasi untuk pembukaan data dan informasi pajak, sedangkan 10 perusahaan tidak melampirkan lembar otorisasi untuk pembukaan data dan informasi pajak. Total nilai setoran PPh Pasal 25/29 dari 75 perusahaan setelah proses rekonsiliasi sebesar Rp16,18 triliun atau sebesar 98,07% dari total penerimaan PPh Pasal 25/29 dari 123 perusahaan minerba.

Rekonsiliasi Antara Perusahaan Minerba dengan Ditjen Anggaran

Rekonsiliasi Perusahaan dengan Ditjen Anggaran Tahun 2015

dalam Jutaan Rupiah dan Ribuan USD

Penerimaan Negara	Sebelum Rekonsiliasi			Sesudah Rekonsiliasi			%
	Perusahaan Minerba	DJA	Perbedaan Awal	Perusahaan Minerba	DJA	Perbedaan Setelah Rekonsiliasi	
	(1)	(2)	(3)=(2)-(1)	(4)	(5)	(6)=(5)-(4)	
1. Yang dilaporkan dalam mata uang USD							
Dividen	-	-	-	-	-	-	0%
Jumlah USD	-	-	-	-	-	-	0%
2. Yang dilaporkan dalam mata uang Rupiah							
Dividen	506.044	610.638	104.594	610.638	610.638	-	0%
Jumlah Rupiah	506.044	610.638	104.594	610.638	610.638	-	0%

Rekonsiliasi antara PT Bukit Asam (Persero), Tbk. dengan PT Kereta Api

Rekonsiliasi PT Bukit Asam dengan PT Kereta Api tahun 2015

dalam Jutaan Rupiah dan Ribuan USD

Penerimaan Negara	Sebelum Rekonsiliasi			Sesudah Rekonsiliasi			%
	Perusahaan Minerba	PT KAI	Perbedaan Awal	Perusahaan Minerba	PT KAI	Perbedaan Setelah Rekonsiliasi	
	(1)	(2)	(3)=(2)-(1)	(4)	(5)	(6)=(5)-(4)	
1. Yang dilaporkan dalam mata uang USD							
Fee Transportasi	73.002	72.368	(634)	72.368	72.368	-	0%
Jumlah USD	73.002	72.368	(634)	72.368	72.368	-	0%
2. Yang dilaporkan dalam mata uang Rupiah							
Fee Transportasi	1.709.842	1.709.842	-	1.709.842	1.709.842	-	0%
Jumlah Rupiah	1.709.842	1.709.842	-	1.709.842	1.709.842	-	0%
Ekuivalen Rupiah	2.687.484	2.678.994	(8.491)	2.678.994	2.678.994	-	0%

Exchange rate: Rp 13.392 (kurs LKPP tahun 2015)



Komponen Penerimaan Negara dan Informasi yang tidak Direkonsiliasi

Komponen penerimaan negara dan informasi yang tidak direkonsiliasi menurut *Terms of Reference* dan Ruang Lingkup Laporan EITI Indonesia Tahun 2015:

Sektor Migas

-Faktor Pengurang yang dilaporkan oleh Ditjen Anggaran:

- Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Migas
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Migas
- Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)

- *Signature Bonus* dan *Firm Commitment* untuk penandatanganan kontrak baru yang di laporkan oleh Ditjen Migas

- CSR yang dilaporkan oleh KKKS

- Pembayaran transportasi oleh KKKS kepada Pertamina

Informasi yang Tidak Direkonsiliasi Sektor Migas Tahun 2015

Penerimaan Negara	Jumlah			% Total Penerimaan Negara dari Sektor Minerba*	Volume (dalam jutaan Ton)
	Rupiah (dalam jutaan)	USD (dalam ribuan)	Ekuivalen rupiah		
Pajak Bumi dan Bangunan	576.706	2.077	604.521	0,97%	
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	405.899	38.921	927.127	1,48%	
Pembayaran Langsung ke Pemda	436.934	1.810	461.170	0,74%	
Penyediaan Infrastruktur	-	-	-	-	
Penggunaan Kawasan Hutan	745.240	918	757.538	1,21%	
CSR:					
1. Hubungan Masyarakat	120.863	33.044	563.384	0,90%	
2. Pemberdayaan Masyarakat	51.549	28.313	430.710	0,69%	
3. Pelayanan Masyarakat	145.784	27.534	514.524	0,82%	
4. Infrastruktur	177.974	15.414	384.403	0,62%	
5. Lingkungan	12.548	304	16.614	0,03%	
Total CSR	508.718	104.609	1.909.635	3,06%	
Pembayaran Lain ke BUMN	-	186	2.495	0,00%	
Dana Jaminan Reklamasi	389.432	61.584	1.214.165	1,94%	
Dana Pascatambang	49.837	12.710	220.049	0,35%	
DMO Batubara					34.954
Jumlah	3.112.766	222.815	6.096.701		34.954

Exchange Rate: Rp13.392 (kurs LKPP Tahun 2015)

Sumber: Data EITI 2015

Sektor Minerba

- Pajak Bumi dan Bangunan yang dilaporkan perusahaan
- Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dilaporkan perusahaan
- Pembayaran Langsung ke Pemerintah Daerah yang dilaporkan perusahaan
- CSR yang dilaporkan perusahaan
- Penyediaan Infrastruktur yang dilaporkan perusahaan
- Penggunaan Kawasan Hutan yang dilaporkan oleh perusahaan
- DMO Batubara yang dilaporkan perusahaan

Pada sektor minerba, berdasarkan hasil keputusan Rapat Sosialisasi dan Konfirmasi Penyelesaian Data tanggal 18 Oktober 2017, merekomendasikan Pembayaran lain ke BUMN dimasukkan pada formulir pelaporan EITI Indonesia Tahun 2015 dan hanya dilaporkan satu sisi perusahaan. Dan berdasarkan rekomendasi yang tercantum dalam Ruang Lingkup Laporan EITI Indonesia Tahun 2015 agar memasukkan informasi tentang Jaminan Reklamasi dan Dana Pascatambang dalam laporan EITI tahun 2015 serta dilaporkan satu sisi perusahaan. .

Penerimaan Negara dan Informasi yang Tidak Direkonsiliasi Sektor Minerba Tahun 2015

Penerimaan Negara	Jumlah			% Total Penerimaan Negara dari Sektor Minerba*	Volume (dalam jutaan Ton)
	Rupiah (dalam jutaan)	USD (dalam ribuan)	Ekuivalen rupiah		
Pajak Bumi dan Bangunan	576.706	2.077	604.521	0,97%	
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	405.899	38.921	927.127	1,48%	
Pembayaran Langsung ke Pemda	436.934	1.810	461.170	0,74%	
Penyediaan Infrastruktur	-	-	-	-	
Penggunaan Kawasan Hutan	745.240	918	757.538	1,21%	
CSR:					
1. Hubungan Masyarakat	120.863	33.044	563.384	0,90%	
2. Pemberdayaan Masyarakat	51.549	28.313	430.710	0,69%	
3. Pelayanan Masyarakat	145.784	27.534	514.524	0,82%	
4. Infrastruktur	177.974	15.414	384.403	0,62%	
5. Lingkungan	12.548	304	16.614	0,03%	
Total CSR	508.718	104.609	1.909.635	3,06%	
Pembayaran Lain ke BUMN	-	186	2.495	0,00%	
Dana Jaminan Reklamasi	389.432	61.584	1.214.165	1,94%	
Dana Pascatambang	49.837	12.710	220.049	0,35%	
DMO Batubara					34.954
Jumlah	3.112.766	222.815	6.096.701		34.954

(*) Total Penerimaan Negara dari Sektor Minerba tahun 2015 adalah sebesar Rp 62,48 triliun

Sumber: Data EITI 2015



Penyediaan Infrastruktur dan Pengaturan Barter

Pada sektor migas maupun sektor minerba, pada umumnya tidak terdapat persyaratan penyediaan infrastruktur oleh pemerintah sehubungan dengan kontrak kerjasama atau perizinan pertambangan. Namun berdasarkan sistem bagi hasil pada sektor migas, semua aset yang dimiliki KKKS di Indonesia yang digunakan dalam kegiatan operasi merupakan milik negara, termasuk infrastruktur yang digunakan dalam proses operasi.

Pada industri ekstraktif di Indonesia, konsep pengaturan barter pada prakteknya tidak berlaku.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR)

Keberadaan perusahaan sudah sewajarnya memberikan manfaat terhadap masyarakat sekitar sehingga pemerintah telah menerbitkan beberapa peraturan yang mengatur hal tersebut. Kepedulian perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan dilakukan melalui program pengembangan masyarakat.

Program CSR yang dilaporkan dalam laporan ini adalah berdasarkan klasifikasi yang mengacu kepada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kementerian ESDM Tahun 2012, yaitu sebagai berikut:

1. Hubungan Masyarakat berupa keagamaan, sosial, budaya dan olahraga
2. Pelayanan Masyarakat, berupa bantuan bencana alam dan donasi/*Charity*/Filantropi
3. Pemberdayaan Masyarakat, berupa kesehatan, pendidikan, ekonomi dan *agriculture*
4. Pengembangan Infrastruktur berupa sarana seperti sarana Ibadah, sarana umum, sarana kesehatan dan lain-lain
5. Pemeliharaan Lingkungan

Total pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan ekstraktif yang termasuk dalam cakupan laporan ini dalam tahun 2015 adalah sebesar Rp 508,72 juta dan US\$ 121,36 ribu.

ASR, Jaminan Reklamasi dan Dana Pascatambang

Berdasarkan hasil keputusan Rapat Tim Pelaksana tanggal 22 Agustus 2017 dan rekomendasi yang tercantum dalam Ruang Lingkup Laporan EITI Indonesia Tahun 2015, pada laporan EITI Tahun 2015 agar ditambahkan informasi tentang Jaminan Reklamasi dan Dana Pascatambang dan dimuat dalam formulir pelaporan EITI Indonesia Tahun 2015 serta dilaporkan satu sisi perusahaan.

Pada sektor migas, total dana *Abandonment and Site Restoration* (ASR) yang telah disetorkan dalam tahun 2015 adalah sebesar US\$ 22.669 ribu.

Total pembayaran jaminan reklamasi dan dana pascatambang oleh perusahaan minerba yang termasuk dalam cakupan laporan ini dalam tahun 2015, jaminan reklamasi sebesar Rp 389.432 juta dan US\$ 61.584 ribu, dan dana pascatambang sebesar Rp 49.837 juta dan US\$ 12.710 ribu.

Transportasi

PT Pertamina (Persero) memperoleh jasa transportasi (*toll fee*) dari KKKS, PT Perusahaan Gas Negara (Persero), Tbk (PGN) dan lain-lain, untuk pengangkutan produk-produk minyak dan gas bumi melalui pipa-pipa yang dimiliki oleh PT Pertamina (Persero). Dalam tahun 2015 *toll fee* yang diperoleh adalah sebesar US\$ 111.755 ribu, di mana jumlah tersebut tidak mencapai 1% dari total penerimaan negara dari sektor migas, sehingga tidak diperlukan rekonsiliasi. Berdasarkan hasil pengumpulan data diperoleh nilai bahwa PT Bukit Asam (Persero) Tbk membayar jasa transportasi batubara ke PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang jumlahnya lebih dari 1% dari total penerimaan negara di sektor minerba, sehingga pendapatan transportasi termasuk pendapatan yang direkonsiliasi. Jumlah yang dibayarkan PT Bukit Asam (Persero) Tbk kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) pada tahun 2015 sebesar Rp 1,70 Triliun dan US\$ 72,37 juta.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Industri Ekstraktif Di Indonesia terdapat 4 (empat) BUMN yang bergerak khusus di industri ekstraktif yaitu PT Pertamina (Persero), PT Aneka Tambang (Persero) Tbk, PT Bukit Asam (Persero) Tbk dan PT Timah (Persero) Tbk.

PT Pertamina (Persero) sebagai satu-satunya perusahaan BUMN yang khusus bergerak di sektor migas merupakan penyumbang *share lifting* migas terbesar kedua di Indonesia (lihat Gambar Perusahaan Migas Penyumbang Total Lifting Terbesar Tahun 2015).

Selain PT Pertamina (Persero) terdapat anak perusahaan PGN yang bergerak di sektor migas, yaitu PT Saka Energi Indonesia, di mana induk perusahaannya (PGN) bergerak di industri yang berbeda, yaitu pengangkutan dan niaga gas bumi.

Pembayaran Langsung ke Pemerintah Daerah

Pembayaran langsung perusahaan ke pemerintah daerah dilakukan berdasarkan peraturan daerah (Perda) dan berdasarkan komitmen antara perusahaan dan pemerintah daerah.

Pada sektor migas PDRD dibayarkan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah berdasarkan konsep *assume and discharge* atau dibayarkan sendiri oleh perusahaan-perusahaan migas namun dapat diperhitungkan sebagai komponen *cost recovery* dan kemudian akan menjadi faktor pengurang PBNP SDA Migas, sedangkan untuk perusahaan minerba dibayarkan langsung oleh perusahaan.

Pada perusahaan sektor minerba pembayaran langsung ke pemerintah daerah berdasarkan kesepakatan formal yang dibayarkan perusahaan selama tahun 2015 sebesar Rp 436.934 juta dan US\$ 1.810 ribu. Daftar perusahaan yang melakukan pembayaran langsung ke daerah dapat dilihat di dalam Laporan Rekonsiliasi EITI 2015.



Entitas yang Tercakup dalam Rekonsiliasi

Pemilihan perusahaan-perusahaan ekstraktif yang tercakup dalam laporan ini dibuat berdasarkan besaran total yang disumbangkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut terhadap total penerimaan negara yang berasal dari sektor ekstraktif.

Pada sektor migas, tingkat cakupan dari perusahaan pelapor adalah 100%, di mana seluruh KKKS operator dan *partner* KKKS yang telah memasuki tahap eksploitasi dan berproduksi menjadi perusahaan pelapor. Sesuai dengan Ruang Lingkup Laporan EITI Indonesia Tahun 2015 jumlah perusahaan migas yang menjadi pelapor pada tahun 2015 adalah sebanyak 167 perusahaan dari 61 wilayah kerja migas, yang terdiri dari 69 KKKS Operator dan 98 *Partner* KKKS.

Pada sektor minerba, sesuai dengan Ruang Lingkup Laporan EITI Indonesia Tahun 2015 perusahaan minerba yang berpartisipasi dalam Laporan EITI Indonesia Tahun 2015 adalah yang berkontribusi atas penjualan hasil tambang (PHT), royalti dan iuran tetap di atas 14 milyar rupiah. Dengan batas materialitas ini, perusahaan pelapor EITI Tahun 2015 berjumlah 123 perusahaan yang terdiri dari 35 perusahaan batubara dengan kontrak PKP2B, 7 perusahaan mineral dengan kontrak KK dan 81 perusahaan mineral dan batubara dengan kontrak IUP.

Perusahaan pelapor tersebut merupakan penyumbang 93,61% dari total PNBPN pertambangan, dengan komposisi 56,47% dari penerimaan royalti, 40,33% dari penerimaan penjualan hasil tambang (PHT) dan 3,2% dari penerimaan iuran tetap.

Entitas pemerintah yang masuk dalam cakupan laporan rekonsiliasi ini adalah Ditjen Pajak, Ditjen Anggaran, Ditjen Migas, Ditjen Minerba dan SKK Migas, sedangkan komponen penerimaan negara yang hanya disajikan satu sisi dilaporkan oleh Ditjen Perimbangan Keuangan, Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Perusahaan yang Tidak Melapor

Pada sektor migas, dari 167 perusahaan migas yang diharapkan untuk melapor, sebanyak 14 perusahaan tidak melapor yang terdiri dari 5 KKKS *operator* dan 9 KKKS *partner*. Dari 5 KKKS operator tersebut, 2 KKKS di antaranya telah dinyatakan pailit oleh pengadilan. Berdasarkan laporan dari SKK Migas dan Ditjen Anggaran, total *Government Lifting* dan *Over/(Under) Lifting* Minyak Bumi dan Gas Bumi dari perusahaan yang tidak melapor adalah sebesar 0,63% dari total *Government Lifting* dan *Over/(Under) Lifting* Minyak Bumi dan Gas Bumi tahun 2015.

Daftar Perusahaan Migas yang Tidak Melapor

(dalam ribuan USD)

Nama		Wilayah Kerja	SKK Migas				
			Government Lifting Oil	Government Lifting Gas	Over/(Under) Lifting Oil	Over/(Under) Lifting Gas	Total
KKKS Operator							
1	PT SUMATERA PERSADA ENERGI	WEST KAMPAR	569	-	-	-	569
2	PT EMP TONGA	TONGA FIELD	-	-	128	-	128
3	PETROSELAT, LTD.	SELAT PANJANG	589	-	-	-	589
4	EMP MALACCA STRAIT S.A.	MALACCA STRAIT	11,031	4,029	5,537	672	21,270
5	EMP (BENTU) LTD.	BENTU SEGAT	-	32,218	-	(1,225)	30,993
	JUMLAH		12,189	36,248	5,665	(553)	53,549
	JUMLAH PNBPN Migas		5,527,753	3,196,090	(47,904)	(168,720)	8,507,219
	PERSENTASE		0,22%	1,13%	-11,83%	0,33%	0,63%

Sumber: Data EITI 2015

Pada sektor minerba, dari 123 perusahaan yang diharapkan melapor, sebanyak 38 perusahaan yang tidak melapor, sehingga tidak diperoleh informasi berapa jumlah penerimaan royalti, PHT, iuran tetap dan PPh Badan

yang telah disetorkan perusahaan ke Kas Negara. Dari 38 perusahaan tersebut, 5 perusahaan tidak berproduksi lagi dan 3 perusahaan tidak diketahui alamatnya.



Daftar Perusahaan Minerba yang Tidak Melapor

(dalam jutaan Rupiah)

No.	Nama Perusahaan	Kontrak	Wilayah Tambang	Alasan Tidak Melapor	Laporan Ditjen Minerba (Royalti, PHT, Iuran Tetap)
1	Baturona Adimulya	PKP2B	Sumatera Selatan	Melebihi tenggat waktu	67.024
2	Kalimantan Energi Lestari	PKP2B	Kalimantan Selatan	Melebihi tenggat waktu	171.878
3	PD Baramarta	PKP2B	Kalimantan Selatan	Melebihi tenggat waktu	211.497
4	Aman Toebillah Putra	IUP	Sumatera Selatan	Melebihi tenggat waktu	16.108
5	Artha Pratama Jaya	IUP	Kalimantan Timur	Melebihi tenggat waktu	16.002
6	Astri Mining Resources	IUP	Kalimantan Selatan	Melebihi tenggat waktu	70.457
7	Bara Alam Utama	IUP	Sumatera Selatan	Melebihi tenggat waktu	64.164
8	Bara Anugerah Sejahtera	IUP	Sumatera Selatan	Melebihi tenggat waktu	16.411
9	Bara Kumala Sakti	IUP	Kalimantan Timur	Melebihi tenggat waktu	67.323
10	Baramega Citra Mulia Persada	IUP	Kalimantan Selatan	Melebihi tenggat waktu	15.505
11	Berau Usaha Mandiri	IUP	Kalimantan Timur	Melebihi tenggat waktu	15.866
12	Cahaya Energi Mandiri	IUP	Kalimantan Timur	Melebihi tenggat waktu	20.345
13	Fazar Utama	IUP	Kalimantan Timur	Melebihi tenggat waktu	19.593
14	Firman Ketaun	IUP	Kalimantan Timur	Melebihi tenggat waktu	39.108
15	Gane Permai Sentosa	IUP	Maluku Utara	Melebihi tenggat waktu	38.121
16	Indoasia Cemerlang	IUP	Kalimantan Selatan	Melebihi tenggat waktu	47.293
17	Kaltim Jaya Bara	IUP	Kalimantan Timur	Melebihi tenggat waktu	64.419
18	Kayan Putra Utama Coal	IUP	Kalimantan Timur	Melebihi tenggat waktu	290.561
19	Khotai Makmur Insan Abadi	IUP	Kalimantan Timur	Melebihi tenggat waktu	36.016
20	Kusuma Raya Utama	IUP	Bengkulu	Melebihi tenggat waktu	30.789
21	Lamindo Inter Multikon	IUP	Kalimantan Utara	Melebihi tenggat waktu	15.765
22	Lembu Swana Perkasa	IUP	Kalimantan Timur	Melebihi tenggat waktu	19.223
23	Multi Sarana Avindo	IUP	Kalimantan Timur	Melebihi tenggat waktu	153.967
24	Pipit Mutiara Jaya	IUP	Kalimantan Utara	Melebihi tenggat waktu	94.581
25	Prolindo Cipta Nusantara	IUP	Kalimantan Selatan	Melebihi tenggat waktu	42.141
26	Semesta Centramas	IUP	Kalimantan Selatan	Melebihi tenggat waktu	26.442
27	Usaha Baratama Jesindo	IUP	Kalimantan Selatan	Melebihi tenggat waktu	20.036
28	Welarco Subur Jaya	IUP	Kalimantan Timur	Melebihi tenggat waktu	31.521
29	Tinindo Inter Nusa	IUP	Bangka Belitung	Melebihi tenggat waktu	31.915
30	Venus Inti Perkasa	IUP	Bangka Belitung	Melebihi tenggat waktu	20.503
31	Anugerah Tuhj Sehati	IUP	Kalimantan Selatan	Tidak produksi	19.854
32	Beringin Jaya Abadi	IUP	Kalimantan Timur	Tidak produksi	32.687
33	Rinjani Kartanegara	IUP	Kalimantan Timur	Tidak produksi	46.803
34	Rekasindo Guriang Tandang	IUP	Bengkulu	Tidak produksi	15.865
35	Anugerah Borneo Community	IUP	Kalimantan Selatan	Tidak produksi	17.941
36	Andhika Raya Semesta	IUP	-	Tidak ada alamat	32.939
37	Central Mining Resources	IUP	Kalimantan Timur	Tidak ada alamat	75.417
38	Putra Parahyangan Mandiri	IUP	Kalimantan Selatan	Tidak ada alamat	86.663
Jumlah PNBPer perusahaan tidak lapor karena melebihi tenggat waktu (30 perusahaan)					1.774.574
Jumlah PNBPer perusahaan tidak lapor karena tidak produksi dan tidak ada alamatnya (8 perusahaan)					328.169
Jumlah PNBPer 123 perusahaan setelah rekonsiliasi					28.023.788
Persentase PNBPer perusahaan tidak lapor karena melebihi tenggat waktu					6,33%
Persentase PNBPer perusahaan tidak lapor karena tidak produksi dan tidak ada alamat					1,17%

Sumber: Data EITI 2015

Berdasarkan hasil keputusan Rapat Tim Pelaksana tanggal 23 November 2017, dari 38 perusahaan yang tidak melapor tersebut, 5 perusahaan yang tidak memproduksi dan 3 perusahaan yang tidak diketahui alamatnya dikeluarkan dari cakupan perusahaan yang direkonsiliasi.

Menggunakan data PNBPN yang diperoleh dari Ditjen Minerba, jumlah penerimaan PNBPN perusahaan yang tidak melapor sebanyak 30 perusahaan adalah sebesar Rp 1.774.574 juta atau 6,33% dari nilai total PNBPN yang direkonsiliasi. Sedangkan jumlah PNBPN 8 perusahaan yang tidak memproduksi dan tidak diketahui alamatnya sebesar Rp 328.169 juta atau 1,17% dari nilai total PNBPN yang direkonsiliasi.

Dana Bagi Hasil

Perhitungan alokasi DBH SDA mengikuti skema yang diatur dalam PP 55/2005. DBH SDA dihitung dari PNBPN SDA yang diterima pemerintah pusat dan dilaporkan dalam LKPP, kemudian dibagihasilkan kepada daerah dengan angka persentase tertentu berdasarkan daerah penghasil untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Sepanjang tahun 2015, realisasi alokasi DBH SDA Migas dan Pertambangan Umum dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah adalah sebesar Rp 40,1 triliun.





Halaman ini sengaja dikosongkan

Halaman ini sengaja dikosongkan

LAPORAN EITI 2015

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sekretariat EITI Indonesia

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Lt 4
Jl. Medan Merdeka Barat No.7, Jakarta 10110 - Indonesia
Telp: +62 21 3483 2642
Fax: +62 21 3483 2658
email: sekretariat@eiti.ekon.go.id